

Transplantasi Pengaturan *Resale Rights (Droit De Suite)* Prancis ke dalam Sistem Hukum Hak Cipta Indonesia

Abdan Syakura

Universitas Islam Indonesia,
abdansyakura@gmail.com

Rifki Alfian Wicaksono

Universitas Islam Indonesia
rifkialfian47@gmail.com

A Iqbal Madani

Universitas Islam Indonesia
arfasiqbal17@gmail.com

Budi Agus Riswandi

Universitas Islam Indonesia
budiagusr@uii.ac.id

Abstract. *The concept of droit de suite or the right to receive royalties from the resale of a work (resale royalty rights) for artists is designed so that it can be used as a system to provide a portion of the increase in the value of the work to the artist when his work is resold. In the regulation of the copyright law system in Indonesia, the principle of droit de suite does not yet have a specific arrangement as part of the moral rights contained in Law No. 28 of 2014 concerning Copyright (UUHC), even though the condition for implementing droit de suite is that the state must give permission and legally recognize the droit de suite in the laws and regulations. This study uses a juridical normative method and uses the Statute Approach and the Conceptual Approach which are analyzed descriptively. The results of the study indicate that there is a need for harmony with the resale rights law which will be carried out by transplanting the law into Indonesian law.*

Keywords : *Copyrights; Resale Rights; Legal Transplantation*

Abstrak. Konsep droit de suite atau hak mendapatkan royalti dari hasil penjualan kembali suatu karya (resale royalty rights) bagi seniman, dirancang agar dapat dimanfaatkan sebagai sistem untuk memberikan sebagian dari peningkatan nilai karya terhadap seniman ketika hasil karyanya dijual kembali. Dalam pengaturan sistem hukum hak cipta di Indonesia prinsip droit de suite belum memiliki pengaturan secara spesifik sebagai bagian dari hak moral yang terdapat dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC), padahal syarat untuk melaksanakan droit de suite adalah negara harus memberi izin dan mengakui secara hukum droit de suite dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis dan menggunakan metode pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) yang di analisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan perlu adanya keselarasan terhadap hukum resale rights yang akan dilakukan transplantasi hukum ke dalam hukum Indonesia.

Kata Kunci : *Hak Cipta, Resale Rights, Transplantasi Hukum*

Submitted: 15 Juni 2024 | Reviewed: 27 Juni 2024 | Revised: 27 Juni 2024 | Accepted: 1 Juli 2024

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang telah melakukan aksesi terhadap Konvensi Bern sejak terbitnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Convention For The Protection Of Literary And Artistic Works*,¹ yang memiliki konsekuensi untuk tunduk terhadap instrument regulasi yang memberikan perlindungan atas karya seni dan sastra dalam sistem pengaturan hak cipta di Indonesia, dengan turut serta dalam mewujudkan prinsip, asas, serta norma yang berlaku dalam Konvensi Bern.

Sebagai salah satu konvensi internasional dibidang hak cipta, terdapat tiga prinsip dasar dalam Konvensi Bern, yaitu; (1) prinsip perlakuan nasional; (2) prinsip proteksi otomatis; dan (3) prinsip independensi perlindungan.² Selain dari prinsip tersebut, Konvensi Bern juga mengatur hak yang dinamakan hak-hak moral (*droit moral*). Hak yang dimaksud dalam hal ini adalah hak pencipta untuk melakukan klaim sebagai pencipta terhadap suatu ciptaan dan hak pencipta untuk mengajukan keberatan terhadap setiap perbuatan yang bermaksud mengubah, mengurangi atau menambah keaslian ciptaan nya yang dapat meragukan kehormatan dan reputasi penciptanya,³ karya tidak boleh diubah atau ditampilkan kepada publik dengan cara atau dalam konteks yang menyinggung nama baik atau kekhasan pencipta atau ciptaan.⁴

Secara normatif prinsip mengenai hak moral diatas terdapat dalam ketentuan *Article 14 ter Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*, yang dikenal sebagai *Droit de Suite* yang merupakan sifat melekat terhadap objek benda (produk kekayaan intelektual),⁵ untuk memberikan eksklusivitas terhadap ciptaan atas

¹Berne Notification No. 184 Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works Accession by the Republic of Indonesia, https://www.wipo.int/treaties/en/notifications/berne/treaty_berne_184.html , Diakses pada 21 Juli 2022

²Nurul Barizah, "International Copyright Treaties And Its Implementation Under Indonesian Copyright Act; Is It A Better Access To Knowledge?", Indonesian Journal of International Law, Volume 14 Number 1 October 2016

³Oksidelfa Yanto, *Konvensi Bern dan Perlindungan Hak Cipta*, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 6 No.1, Maret 2016. Hlm.119

⁴Yngvar Kjus, *The Use of Copyright in Digital Times: A Study of How Artists Exercise Their Rights in Norway*, Popular Music And Society 2021, Vol.44, No.3, 241-257 <https://doi.org/10.1080/03007766.2019.1698206>

⁵Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan XXVI, Jakarta : Intermasa, 2017, hlm.87

sebuah karya yang dihasilkan dari proses olah pikir dan olah rasa manusia.

Dalam pengaturan sistem hukum hak cipta di Indonesia prinsip *droit de suite* belum memiliki pengaturan secara spesifik sebagai bagian dari hak moral yang terdapat dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC), padahal syarat untuk melaksanakan *droit de suite* adalah negara harus memberi izin atau mengakui secara hukum agar negara mengatur *droit de suite* dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan buku *guide to Berne Convention*, *droit de suite* merupakan hak tambahan yang bersifat kebendaan,⁶ hak ini sangatlah penting bagi ciptaan seni murni yang nilainya meningkat dari waktu ke waktu, karena hak pencipta memberikan dukungan terhadap hak moral yang bermuara pada hak ekonomi, yakni hak pencipta untuk mendapatkan royalti setelah ciptaannya dijual kembali (*the resale royalty rights* atau *the droit de suite*).⁷

Konsep *droit de suite* atau hak mendapatkan royalti dari hasil penjualan kembali suatu karya (*resale royalty rights*) bagi seniman, diperkenalkan di Eropa pada akhir abad kesembilan belas dan pertama kali diberlakukan sebagai hukum di Prancis.⁸ Dalam proses pembentukannya prinsip *droit de suite* merupakan upaya yang dirancang agar dapat dimanfaatkan sebagai sistem untuk memberikan sebagian dari peningkatan nilai karya terhadap seniman ketika hasil karyanya dijual kembali.⁹ Dengan demikian, menjadi sangat penting mengapa prinsip *droit de suite* perlu untuk dimasukkan dalam sistem pengaturan hak cipta di Indonesia. Sejauh ini sistem hukum hak cipta di Indonesia belum memiliki orientasi yang serius terhadap utilitas hasil karya seni yang bernilai ekonomi.

Dalam sistem hak cipta di Indonesia terdapat pertentangan asas atau prinsip dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjadikannya

⁶ Radian Suparba, *Dilema Droite de Suite Untuk Karya Seni Rupa*, Journal of Intellectual Property (JIPRO) Vol.2 No.2 Tahun 2019 hlm.38-44

⁷M.Hawin dan Budi Agus Riswandi, *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2020, hlm.11

⁸Marilyn J. Krestinger, *Droit de Suit: The Artist's Right to a Resale Royalty*, 15 Hastings Comm. & Ent. L.J. 967 (1993). https://repository.uchastings.edu/hastings_comm_ent_law_journal/vol15/iss4/6

⁹Monroe E. Price and Aimée Brown Price, *Rights of Artists: The Case of the Droit de Suite*, Art Journal, Vol. 31, No. 2 (1971-1972).

permasalahan hukum, dimana pengaturan mengenai monetisasi terhadap karya seni didasarkan pada prinsip *sold flat* atau jual putus, dimana seorang pencipta untuk menggunakan kewenangannya dalam memanfaatkan hak eksklusif, dan mendapat keuntungan dari karya yang dihasilkan melalui mekanisme jual putus, yang kemudian hak tersebut dapat dikembalikan kepada pencipta setelah 25 tahun.¹⁰ Hal ini sangatlah bertentangan dengan prinsip *droit de suite* sebagai bagian dari hak moral yang bermuara pada hak ekonomi terhadap suatu karya yang dihasilkan pencipta, karena dengan diletakkannya prinsip *droit de suite* maka kepemilikan atas benda atau karya pencipta bersifat melekat.

Kekosongan hukum dan urgensi penerapan prinsip *droit de suite* dalam pengaturan sistem hak cipta di Indonesia dipertegas kembali oleh Anggoro Dasananto, S.H. selaku Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia beliau menyampaikan bahwa diperlukan adanya pengaturan *resale rights* dalam sistem hukum hak cipta di Indonesia, karena dapat memberikan manfaat secara ekonomi dan keadilan bagi para seniman, melihat komponen peraturan hak cipta di Indonesia sangatlah tidak seimbang antara hak satu dengan hak lainnya, dalam hal ini Indonesia cukup serius terhadap pengelolaan hak cipta pada karya seni musik namun cenderung kurang memperhatikan bagaimana pengelolaan kekayaan intelektual terhadap karya seni murni atau seni rupa.¹¹

Prancis sebagai negara pelopor dalam menerapkan prinsip *resale rights (droit de suite)* dalam sistem hukum hak cipta, telah mengalami banyak dinamika dan perkembangan atas keterdampakan prinsip dan aturan tersebut. Dirasa tepat apabila Indonesia dapat belajar dan berkaca terhadap sistem hukum hak cipta Prancis terkait *resale rights (droit de suite)*. Kekosongan hukum yang terjadi atas prinsip *resale rights (droit de suite)* dalam sistem hukum hak cipta di Indonesia dapat diupayakan dengan melakukan transplantasi hukum (pencangkokan) ketentuan hukum hak cipta yang berasal dari Prancis ke Indonesia. Metode transplantasi hukum yang digunakan akan

¹⁰Pasal 18 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

¹¹Disampaikan dalam Focus Group Discussion Resale Rights dan Rental Rights yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Pada 19 Mei 2022

jauh lebih tepat karena hanya mencakup mengenai hal-hal yang berkaitan dengan *droit de suite* baik secara normatif maupun secara operasional dan tataran praktis tanpa perlu mengadopsi secara keseluruhan pengaturan hak cipta di negara yang akan dijadikan sumber transplantasi.

Dengan demikian adanya pengaturan norma secara eksplisit dapat memberikan kepastian hukum terhadap adanya prinsip *droit de suite*, tentang bagaimana model pengaturannya ke dalam sistem hak cipta di Indonesia. Tentu hal ini menjadi sangat baik karena hadirnya regulasi dapat digunakan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, penambahan nilai melalui komersialisasi HKI, dan berpengaruh terhadap cara pandang masyarakat khususnya kreator atau seniman yang dapat melihat peluang pada pasar seni yang lebih luas serta dapat menjamin keberlanjutan proses kreativitas yang terlindungi, termanfaatkan dan terjamin kepastian hukumnya. Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas menjadi sebab penulis hendak meneliti **“Transplantasi Pengaturan *Resale Rights (Droit De Suite)* Prancis Ke Dalam Sistem Hukum Hak Cipta Indonesia”**, dengan mengkaji 2 (dua) rumusan masalah,

Pertama, Bagaimana Konsep Prinsip *Resale Rights (droit de suite)* Dalam Sistem Hukum Hak Cipta Prancis.

Kedua, Bagaimana Mekanisme Transplantasi Aturan *Resale Rights* Ke Dalam Sistem Hukum Hak Cipta Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penulisan penelitian ini akan berbentuk normatif yuridis yaitu penelitian hukum yang mengkaji dan meneliti bahan-bahan kepustakaan atau dapat disebut sebagai studi kepustakaan. Melakukan pengkajian terkait instrumen hukum yang berkaitan tentang Transplantasi hukum *Resale Rights* terhadap hak cipta dalam pengaturan di negara lain. Penulis menggunakan jenis penelitian normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum, atau sejarah hukum.¹² Metode pendekatan penelitian yang digunakan meliputi Pendekatan

¹²Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali, 1985), hlm. 15

Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)¹³ yang di analisis secara deskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Resale Rights (Droit de Suite) Dalam Sistem Hukum Hak Cipta Prancis

Kekayaan Intelektual merujuk pada perwujudan suatu karya hasil dari proses kreatifitas dan inovasi yang tergolong sebagai benda tidak berwujud (*intangible*), Hak Kekayaan Intelektual di Prancis tergolong sebagai hak milik yang termasuk dalam *systems of ownership, property rights and civil and commercial obligations (Article 34 of France Constitution)*.¹⁴ Hak Kekayaan Intelektual terbagi atas Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri (paten, merek dagang, rahasia dagang, desain industri, varietas tanaman, desain tata letak sirkuit, dan indikasi geografis).

Hak cipta secara pengaturan terdapat pada bagian satu dalam pengaturan intelektual properti Prancis. Hak cipta secara definisi terdapat dalam L111-1-IPC menyatakan bahwa, Pencipta suatu karya ciptaannya dapat menikmati hasil karena pencipta memiliki hak eksklusif yang melekat dan dapat dipaksakan oleh semua orang. Bentuk dari karya dapat dilindungi jika hak cipta tersebut adalah karya asli pikiran yang memiliki bentuk (gagasan, konsep atau prinsip tidak dapat dilindungi oleh hak cipta) karena tidak di deklarasikan.

Hak moral memiliki empat komponen dalam pengaturan intelektual properti di Prancis. Empat komponen ini yaitu, hak paternitas, hak untuk dihormati hasil karyanya, hak untuk mengungkapkan ciptaannya dan hak untuk mempertimbangkan kembali atau menarik pekerjaan. Hak moral memiliki hak untuk dihormati namanya, kepengarangannya dan karyanya dan hal itu melekat pada pribadinya dan tidak bisa dicabut, namun bisa dialihkan kepada ahli warisnya.¹⁵

Hak ekonomi memiliki definisi sebagai hak eksploitasi terhadap karya yang diciptakan pencipta. Dalam hak ekonomi ini mencakup tiga komponen yaitu hak

¹³*Ibid.* hlm.159

¹⁴Copyright Law in the EU : Salient features of copyright law across the EU Member States : Chapter France, hlm.171. Diakses Pada 27 Juni 2022

¹⁵Article L 111-1 Code de la propriété intellectuelle (The French Intellectual Property Code)

terhadap pertunjukkan yang dilakukan terhadap karyanya dan hak reproduksi dalam melakukan produksi kembali terhadap karya seninya. Selain itu hak jual kembali juga merupakan salah satu hak ekonomi bagi penciptanya. Dalam pasal L 123-1-IPC menyatakan bahwa, Pencipta akan menikmati hasil ciptaanya selama hidupnya, hak eksklusif untuk mengeksploitasi karyanya dalam bentuk apa pun dan untuk memperoleh keuntungan moneter.

Sebagai negara pelopor dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak-hak yang timbul atas proses intelektual, baik karya seni rupa maupun karya seni murni, Prancis telah menunjukkan bentuk nyata dari perlindungan hak eksklusif tersebut salah satunya dengan mengakomodir prinsip *resale rights (droit de suite)* yang memberikan perlindungan hukum secara eksplisit dalam undang-undang hak kekayaan intelektual di Prancis dan aturan pelaksanaannya.

Artists Resale Right (ARR) atau yang dikenal dengan *Droit de Suite* dalam beberapa literatur hukum kebendaan dan hukum perdata, merupakan sebuah prinsip dalam hukum hak kekayaan intelektual yang pengaturannya dipelopori oleh negara Prancis sejak akhir abad ke-19 melalui Directive 2001/84/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 on the resale right for the benefit of the author of an original work of art. Prancis sebagai negara yang lebih dulu memperkenalkan *droit de suite* dan menempatkan hak tersebut sebagai bagian dari hak moral untuk memberikan penghargaan bagi para seniman atas upaya kreatif yang dilakukan dalam bentuk perlindungan hukum.

Aturan mengenai *resale rights (droit de suite)* dalam Directive 2001/84 berfokus pada kesejahteraan pencipta dengan memperhatikan aspek sejarah dan budaya masyarakat terhadap kesadaran dalam menghargai seorang seniman yang tidak hanya fokus pada hasil karyanya namun juga pada penciptanya begitupun kehidupan status sosialnya, kemudian juga mengenai posisi seniman visual yang perhatiannya tidak lebih dominan dari penulis dan komposer lagu atau musik.¹⁶ Aturan mengenai *resale rights (droit de suite)* dibentuk sebagai ikhtiar dalam mengangkat derajat dan status

¹⁶O'Dwyer, Anthony, *The Nature of the Artists' Resale Right (Droit de Suite): from Antiquity to Modernity* (May 9, 2017). Queen's University Belfast Law Research Paper Forthcoming, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=4104431>

sosial seorang seniman yang terkadang terabaikan oleh keagungan karyanya sendiri, dan mencoba merubah paradigma kedudukan seniman dari buruh kasar dan budak sebagai pekerja yang mulia karena karya seni merupakan sebagai hasil dari proses kejeniusan intelektual.¹⁷

Resale Rights (*Droit de Suite*) sebagai prinsip yang lahir dari Berne Convention syarat untuk melaksanakan *droit de suite* adalah negara harus memberi izin atau mengakui secara hukum agar negara mengatur *droit de suite* dalam peraturan perundang-undangan. Prancis mengatur hal tersebut melalui beberapa peraturan perundang-undangan yaitu : (1) The French Intellectual Property Code, dan (2) Directive 2001/84/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 on the resale right for the benefit of the author of an original work of art. Negara Prancis dan negara anggota Uni Eropa yang lain, ikut tunduk dalam peraturan ini dan melaksanakan *droit de suite* secara efektif yang memberikan pengaruh terhadap kontribusi ekonomi. Kebermanfaatan atas keberlakuan resale rights (*droit de suite*) telah memberikan keterdampakan terhadap hak moral seniman dan hak ekonomi yang tidak hanya berdampak bagi seniman atau pencipta secara langsung melainkan juga terhadap para keluarga dan ahli waris nya.

Berdasarkan pengaturan The French Intellectual Property Code seorang pencipta dapat menikmati hak eksklusif untuk mengeksploitasi karyanya dalam bentuk apapun dan untuk memperoleh keuntungan ekonomi, apabila pencipta meninggal dunia maka hak tersebut akan tetap ada untuk ahli warisnya selama 70 tahun sesudahnya¹⁸ yang keberlakuannya juga berlaku bagi hak royalti penjualan kembali atau resale rights (*droit de suite*).¹⁹

Akibat dari keterdampakan pengaturan resale rights (*droit de suite*) tersebut, berdasarkan laporan dari Dewan Komite Sosial dan Ekonomi Eropa tentang Implementasi dan Pengaruh Direktif Hak Jual Kembali (2001/84/EC), Penjualan lelang seni rupa global untuk karya seni "Modern" (seniman yang lahir antara tahun 1875 dan 1945) berjumlah sekitar €3,5 miliar pada tahun 2010. Pasar "pewaris" Uni Eropa (karya

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Article L123-1 Code de la propriété intellectuelle (The French Intellectual Property Code)

¹⁹Article L123-7 Code de la propriété intellectuelle (The French Intellectual Property Code)

seniman meninggal dalam waktu 70 tahun dari tanggal penjualan) menyumbang €1 miliar, serta jumlah seniman yang mendapat manfaat dari hak tersebut setiap tahunnya, antara tahun 2005 dan 2010 adalah €14 juta royalti yang didistribusikan pada tahun 2010, terhadap 6.631 seniman dan ahli waris mereka.²⁰ Hal ini menegaskan bahwa komponen hukum dan perlindungan terhadap kekayaan intelektual di Prancis dan negara Uni Eropa lainnya telah membentuk ekosistem pemanfaatan hak kekayaan intelektual sebagai sumber pendapatan (IP Commercialization).²¹

Sistem Hukum Hak Cipta Indonesia Dalam Memandang *Resale Rights (Droit de Suite)*

Konsep dasar hak moral mengakui bahwa suatu ciptaan akan eksis atau hidup lebih dari sekedar mendapatkan tempat pada pasar secara ekonomi. Setiap ciptaan melekat hak kepribadian penciptanya dan ekspresi pribadi khas penciptanya, yang eksis atau hidup bersama dengan kepentingan ekonomi penciptanya. Unsur kepribadian yang melekat pada suatu ciptaan ini bersifat abadi, artinya unsur ini akan berlangsung melebihi waktu seorang pencipta dapat menjual ciptaannya kepada masyarakat. Hak moral dipandang sebagai perpanjangan dari pribadi pencipta tersebut, hal ini mengartikan bahwa seorang pencipta mempunyai hak kontrol atas ciptaannya di kemudian hari semata-mata bukan karena alasan ekonomi, melainkan karena alasan kepentingan yang sangat pribadi.²²

Hak moral yang diberikan kepada seorang pencipta dalam pandangan “*Author’s Rights*” (hak pencipta) memiliki dua pandangan yang berbeda. Pertama, pandangan yang menyatakan bahwa ciptaan adalah perpanjangan dari kepribadian pencipta yang menciptakannya. Ciptaan tersebut merefleksikan penciptanya meskipun ciptaan tersebut telah dijual dan dipublikasikan. Karena ikatan yang sangat dekat

²⁰Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee: Report on the Implementation and Effect of the Resale Right Directive (2001/84/EC), diakses pada 24 Juni 2022 melalui <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/89f2d5cd-1159-42f5-9b2c-102169380108/language-en>

²¹*IP Asset Development And Management: A Key Strategy For Economic Growth*, World Intellectual Property Organization (WIPO), diakses pada 24 Juni 2022 melalui https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/896/wipo_pub_896.pdf

²²Jessica Watkins, “*Garcia v. Google, Inc. and The Limited Rights of Motion Picture Actors Under American Copyright Law*”, 2016.

antara pencipta dengan ciptaannya, seorang pencipta tidak hanya berhak atas remunerasi finansial melainkan juga memiliki hak kontrol terus menerus atas ciptaannya dan penggunaan ciptaan tersebut.

Pandangan kedua yakni “Copyright” (Hak Cipta) yang menyatakan bahwa tidak ada ciptaan tanpa audiens. Suatu ciptaan merefleksikan dan menggerakkan budaya, dan melekat secara kuat dalam masyarakat yang membesarkan dan mendidik penciptanya. Dalam pandangan ini seorang pencipta berhak mendapatkan hak-hak dari ciptaannya tidak hanya karena kepentingan dirinya sendiri, tetapi karena pencipta mengembangkan budaya dimana pencipta merupakan bagian darinya.²³

Semangat pembaruan Undang-Undang Hak Cipta tahun 2002 telah melahirkan peraturan baru berkaitan dengan Hak Cipta di Indonesia, yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang Hak Cipta ini pada dasarnya merupakan peraturan yang terbentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Berne Convention for The Protection of Literacy and Artistic Works, Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997, serta merupakan implementasi dari World Intellectual Property Organization Performance and Phonograms Treaty (Perjanjian Karya-karya Pertunjukan dan karya-Karya Fonogram WIPO), melalui Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004 tentang Pengesahan WIPO Performance and Phonograms Treaty 1996.²⁴

Konsep *droit de suite* sebagaimana telah diuraikan diatas merupakan padanan kata dari Bahasa Prancis yang memiliki arti “the right to follow”. *Droit de suite* dalam kaitannya dengan karya seni seorang seniman menurut Anthony Odwyer²⁵ diartikan sebagai berikut.

“In the context of the artist resale right, it allows artist to follow their success of their artistic works. This future involves an economic entitlement that artist may

²³M Hawin dan Budi Agus Riswandi, *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2020.

²⁴Radian Sparba, *Dilema Droit de Suite Untuk Karya Seni Rupa*, Journal of Intellectual Property, Vol. 2, No. 2, Tahun 2019. Hlm. 38-39.

²⁵Anthony Odwyer, *Droit de Suite the Artists Resale Right*, University College Cork UCC, dalam Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, PT Citra Aditya Bakti, 2014. Hlm. 197.

participate...in practical terms this mean that, after the first sale of the artistic work, every subsequent public sale, for instance through a dealer or a gallery is subject to a sort of royalty.”

Menurut Renaud Donnedieeu de Vabres²⁶, *droit de suite resale royalty* merupakan konsep yang pertama kali di kenal di Prancis seiring dengan penjualan lukisan of Millet's pada tahun 1858.

Konsep *resale royalty/resale rights* dapat diartikan juga sebagai hak seniman karya visual atas penerimaan presentase dari pendapatan penjualan kembali karya mereka dalam pasar seni.²⁷

Droit de suite dalam hukum perdata Indonesia diambil dari pengertian dalam Black's Law Dictionary sebagai “right to follow”, atau dalam istilah lain diartikan juga *zaaksgevolg*. Hal mana merupakan salah satu ciri hak kebendaan, yakni suatu hak yang terus mengikuti pemilik benda, atau hak yang mengikuti bendanya di tangan siapapun (*het recht volgt de eigendom van de zaak*). Hak kebendaan itu sendiri merupakan suatu hak absolut, yakni hak yang melekat pada suatu benda, hak yang memberikan kekuasaan langsung atas benda tersebut dan dapat dipertahankan terhadap tuntutan oleh setiap orang.²⁸

Droit de suite merupakan suatu hak yang diberikan kepada seniman dan ahli warisnya terhadap penjualan kembali hak atas karya cipta mereka. Pencipta karya seni rupa tersebut beserta dengan pewarisnya mendapatkan bagian dari penjualan kembali atas karya ciptaannya.²⁹

Secara konsep hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis atau dikarenakan sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa hak ekonomi atas suatu karya ciptaan akan tetap berada di tangan pencipta atau pemegang hak cipta selama pencipta atau pemegang hak tersebut tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi kepada penerima

²⁶Stokes S., *What is Droit de Suite?* Leicester, CLA 2012, dalam Rahmi Jened, “*Droit de Suite dan Resale Royalty pada Fine Art*”, *Journal Media HKI Ditjen HKI Kementerian Hukum dan HAM*, Vol. X, No. 6, November 2013, hlm, 18-21.

²⁷*Ibid*

²⁸Radian Sparba, *Dilema Droit de Suite Untuk Karya Seni Rupa*, Op.Cit. hlm 39.

²⁹Catherine Jewell, *The Artist's Resale Right: a Fair Deal for Visual Artist*. Wipo Magazine. 2017.

pengalihan hak atas ciptaan, serta hak ekonomi yang dialihkan pencipta atau pemegang hak tersebut tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang sama.³⁰

Di Indonesia hak moral merupakan hak yang tidak dapat dipisahkan (inalienable), hal ini mengartikan bahwa mereka tidak dapat mengalihkannya kepada pihak lain. Hal ini menurut penjelasan Pasal 24 Undang-Undang Hak Cipta 2002, hak integritas tidak dapat dialihkan selama penciptanya masih hidup, kecuali dengan wasiat pencipta berdasarkan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi batasan sejauh mana tidak dapat dipisahkannya hak atribusi ini tidak jelas.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Hak Cipta 2014, pada Pasal 5 menegaskan bahwa pencipta mempunyai hak atribusi dan hak integritas. Pasal tersebut memberikan hak-hak tersebut secara aktif, artinya pencipta mempunyai hak eksklusif untuk mencantumkan atau tidak mencantumkan Namanya, menggunakan nama samaran, untuk mengubah ciptaannya, judul dan anak judulnya. Ketentuan dalam UUHC 2014 ini memberikan pengertian yang lebih jelas dari pada undang-undang sebelumnya.

Perkembangan undang-undang hak cipta di Indonesia hingga saat ini memberikan hak atribusi dan hak integritas kepada seorang pencipta. Akan tetapi UUHC 2014 ternyata tidak memberikan perubahan yang memadai. UUHC 2014 sebatas memberikan perlindungan hak moral secara pasif menjadi secara aktif dan mengakui hak moral pelaku (performer).

Dari analisis yang telah diuraikan diatas konsep daripada hak moral dalam sistem hukum hak cipta Indonesia belum bermuara pada aspek komersialisasi, yang memberikan model pengelolaan dan pembiayaan secara khusus terhadap karya seni rupa ataupun karya seni murni. Lebih khusus mengenai pengaturan resale rights (droit de suite) tidak ada pengaturan secara eksplisit yang diatur dan dicantumkan dalam UUHC tersebut, hal ini sangatlah berbeda dengan negara Prancis yang memberikan perhatian dan fokus kepada karya intelektual berupa karya seni rupa ataupun karya seni rupa yang tidak hanya fokus pada aspek perlindungan tetapi juga pada aspek

³⁰Radian Sparba, *Dilema Droit de Suite Untuk Karya Seni Rupa*, Op. Cit. hlm 40.

komersialisasi hak kekayaan intelektual tersebut.

Transplantasi Hukum Pengaturan *Resale Rights (Droit de Suite)* Prancis Ke Dalam Sistem Hukum Hak Cipta Indonesia

Hukum menurut Koesnoe pada dasarnya bukan suatu kalimat yang mati, namun hukum merupakan kristalisasi nilai yang telah hidup di dalam masyarakat tertentu.³¹ Hukum yang tidak memiliki dasar yang kuat dalam pembuatannya, maka hukum itu hanya akan hampa dan tanpa arah pada implementasinya.

Transplantasi hukum sebagai sarana pembangunan sistem hukum di Indonesia harus dapat dipahami bagaimana latar belakang hukum yang di transplantasikan akan dapat berjalan dan berkembang dalam melakukan pembangunan di Indonesia. Menurut Wiratman, Transplantasi Hukum dapat bermanfaat untuk memahami bagaimana karakter pembangunan hukum dari negara lain dalam tataran teoritis maupun praktis bagi hukum Indonesia.³²

Transplantasi hukum memiliki konsekuensi-konsekuensi sosiologis maupun ideologis bilamana hukum yang ditransplantasi tidak memiliki landasan yang kuat juga nilai-nilai yang sejalan dengan tempat atau negara yang menjadi tujuan dari transplantasi hukum tersebut. Transplantasi hukum juga tidak akan pernah selesai jika transplantasi tersebut tidak dilakukan dengan memperhatikan legal substance, legal structure dan legal culture dari suatu negara yang akan dilakukan transplantasi hukum.

Legal substance (substansi hukum) yang dibawa kiranya harus memiliki nilai-nilai, ideologi dan semangat dalam membangun substansi hukum yang sama terhadap nilai dan ideologi Negara Indonesia. substansi hukum juga harus meliputi hukum yang memiliki sifat responsif terhadap adanya perkembangan masyarakat dan mencari tahu apakah substansi hukum tersebut akan menimbulkan permasalahan.³³ Parameter

³¹Syprianus Aristeus, TRANSPLANTASI HUKUM BISNIS DI ERA GLOBALISASI TANTANGAN BAGI INDONESIA (*Transplantation of Business Law in Globalization Era A Challenge for Indonesia*), *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 2018

³²Syahriza Alkohir Anggoro, TRANSPLANTASI HUKUM DI NEGARA-NEGARA ASIA: SUATU PERBANDINGAN, *Indonesia Law Reform Journal*, 2021

³³Zainal A Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, Red & White Publishing, 2021, hmn 382

yang paling jelas mengenai bagaimana mengukur substansi hukum yang cocok dengan nilai-nilai yang ada di Indonesia ialah, kesesuaiannya dengan Pasal 2 yaitu,³⁴ “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.” Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (1) juga dijelaskan bahwa³⁵, “ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan.”

Legal structure (struktur hukum), merupakan kelengkapan penggerak hukum untuk memiliki sebuah ekosistem dalam membentuk, mensosialisasikan dan menegakkan hukum yang telah dilakukan transplantasi tersebut. Pembekalan terhadap para penegak hukum haruslah dipersiapkan secara matang. Selain itu, institusi penggerak juga harus mempersiapkan sebuah portal informasi bersekala nasional untuk merespon perkembangan sistem informasi dewasa ini. Struktur hukum lah yang dapat menjadi sebuah penghubung antara substansi hukumd dengan masyarakat atau adresat yang terdapat dalam peraturan tersebut.

Legal culture (budaya hukum), sebagai bentuk yang paling konkrit bagaimana hukum yang telah ditransplantasikan dapat berjalan secara efektif atau tidak. Dilihat dari para adresat yang berada dalam hukum tersebut mampu memahami, mematuhi dan menjalankan hukum tersebut. kemudian, konsistensi penegak hukum juga perlu diperhatikan. Bagaimana penegak hukum dapat menegakkan hukumnya, bagaimana penegak hukum dapat memproses tindakan-tindakan yang menyalahi aturan yang berlaku tanpa pandang bulu. Pemahaman secara otonom yang berarti bahwa adanya kesadaran hukum dari hati nurani,³⁶ dianggap perlu sehingga hukum tidak dipatuhi atas dasar tekanan atau paksaan di luar diri sendiri.

Metode transplantasi hukum memiliki empat cara yang disampaikan oleh Nandang Sutrisno.³⁷ Pertama, produk hukum negara lain ditransplantasikan secara tekstual dalam produk hukum Indonesia. Kedua, produk hukum negara lain

³⁴Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

³⁵*Ibid*

³⁶ Op.Cit

³⁷ Wawancara dengan Nandang Sutrisno, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. tanggal 19 Oktober 2022 pukul 10.30

ditransplantasikan ke dalam produk hukum Indonesia namun dengan memodifikasi isi dari produk hukum yang ditransplantasikan. Ketiga, ikut berpartisipasi dalam konvensi internasional sehingga transplantasi hukum yang dilakukan negara peserta berdasarkan hasil konvensi internasional. Negara tersebut juga harus memiliki komitmen dan meratifikasi perjanjian internasional tersebut. Keempat, produk hukum negara lain dilakukan transplantasi berdasarkan nilai-nilai yang dibawa oleh produk hukum tersebut, ke dalam produk hukum Indonesia.

Pada hal transplantasi hukum *resale rights* dalam pengaturan Prancis ke Indonesia. Model transplantasi hukum yang cocok digunakan diantaranya adalah memodifikasi pengaturan yang ada di Prancis untuk diterapkan di Indonesia. Terlebih dari itu model transplantasi hukum dengan mengambil nilai-nilai pengaturan hukum Prancis ke Indonesia juga dapat diterapkan selama nilai tersebut telah sesuai atau perlu dilakukan modifikasi dari pengaturan asal negara yaitu Prancis kepada hukum Indonesia. Sehingga secara landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis akan selaras dengan nilai-nilai yang ada di Indonesia. Hal ini juga akan sangat berimplikasi kepada adanya budaya hukum (*legal culture*) yang dapat berjalan sesuai dengan masyarakat di Indonesia.

PENUTUP

KESIMPULAN

Melalui pengaturan *resale rights (droit de suite)* hukum berjalan sebagai alat rekayasa kehidupan sosial dengan mengangkat derajat dan status sosial seorang seniman karya seni lukis yang terkadang terabaikan oleh keagungan karyanya sendiri, dan mencoba merubah paradigma kedudukan seniman dari buruh kasar dan budak sebagai pekerja yang mulia karena karya seni merupakan sebagai hasil dari proses kejeniusan intelektual. Sebagai negara pelopor dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak-hak yang timbul atas proses intelektual, baik karya seni rupa maupun karya seni murni, komponen hukum dan perlindungan terhadap kekayaan intelektual di Prancis dan negara Uni Eropa telah membentuk ekosistem pemanfaatan hak kekayaan intelektual sebagai sumber pendapatan (IP

Commercialization). Resale rights (*droit de suite*) telah memberikan keterdampakan terhadap hak moral seniman dan hak ekonomi yang tidak hanya berdampak bagi seniman atau pencipta secara langsung melainkan juga terhadap para keluarga dan ahli waris nya. Berbeda dengan Indonesia, konsep daripada hak moral dalam sistem hukum hak cipta nya belum bermuara pada aspek komersialiasi, yang dapat memberikan model pengelolaan dan pembiayaan secara khusus terhadap karya seni rupa ataupun karya seni murni. Lebih khusus mengenai pengaturan resale rights (*droit de suite*) tidak ada pengaturan secara eksplisit yang diatur dan dicantumkan dalam UUHC. Oleh karena itu Indonesia perlu belajar dari Prancis terkait dengan pemberian perlindungan hukum resale rights (*droit de suite*) dalam sistem hukum hak cipta, dengan memperhatikan aspek pengelolaan dan pembiayaannya, mengingat resale rights (*droit de suite*) tidak hanya berbicara aspek hak moral saja melainkan sangat erat kaitannya dengan insentifitas terhadap kontribusi ekonomi yang dapat bermanfaat bagi seniman dan ahli warisnya. Melalui metode transplantasi hukum akan jauh lebih tepat ketika Indonesia akan melakukan modifikasi hukum mengenai hal-hal yang berkaitan dengan *droit de suite* baik secara normatif maupun secara operasional dan tataran praktis tanpa perlu mengadopsi secara keseluruhan pengaturan hak cipta di negara yang akan dijadikan sumber transplantasi nya tanpa mengabaikan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis yang juga akan berimplikasi pada budaya hukum masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Copyright Law in the EU :

Salient features of copyright law across the EU Member States : Chapter France, hlm.171. Diakses Pada 27 Juni 2022

Code de la propriété intellectuelle (The French Intellectual Property Code) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Buku

Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cetakan XXVI, Jakarta : Intermasa, 2017;

Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Rajawali, 1985);

Jessica Watkins, "Garcia v. Google, Inc. and The Limited Rights of Motion Picture Actors

Under American Copyright Law", 2016.

Rahmi Jened, Hukum Hak Cipta (Copyright's Law), PT Citra Aditya Bakti, 2014.

Stokes S., What is Droit de Suite? Leicester, CLA 2012,

Catherine Jewell, The Artist's Resale Right: a Fair Deal for Visual Artist. Wipo Magazine. 2017.

M.Hawin dan Budi Agus Riswandi, Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2020

Zainal A Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum, Red & White Publishing, 2021

Artikel

Nurul Barizah, "International Copyright Treaties And Its Implementation Under Indonesian Copyright Act; Is It A Better Access To Knowledge?", Indonesian Journal of International Law, Volume 14 Number 1 October 2016 Oksidelfa Yanto, Konvensi Bern dan Perlindungan Hak Cipta, Jurnal Surya Kencana

Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 6 No.1, Maret 2016.

Yngvar Kjus, The Use of Copyright in Digital Times: A Study of How Artists Exercise Their Rights in Norway, Popular Music And Society, Vol.44, No.3, 2021

Radian Suparba, Dilema Droite de Suite Untuk Karya Seni Rupa, Journal of Intellectual Property (JIPRO) Vol.2 No.2 Tahun 2019

Marilyn J. Krestinger, Droit de Suit: The Artist's Right to a Resale Royalty, 15 Hastings Comm. & Ent. L.J. 967 (1993).

Monroe E. Price and Aimée Brown Price, Rights of Artists: The Case of the Droit de Suite, Art Journal, Vol. 31, No. 2 (1971-1972).

O'Dwyer, Anthony, *The Nature of the Artists' Resale Right (Droit de Suite): from Antiquity to Modernity* (May 9, 2017). Queen's University Belfast Law Research Paper Forthcoming,

Radian Sparba, *Dilema Droit de Suite Untuk Karya Seni Rupa*, *Journal of Intellectual Property*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2019.

Rahmi Jened, "Droit de Suite dan Resale Royalty pada Fine Art", *Journal Media HKI Ditjen HKI Kementerian Hukum dan HAM*, Vol. X, No. 6, November 2013

Syprianus Aristeus, *TRANSPLANTASI HUKUM BISNIS DI ERA GLOBALISASI TANTANGAN BAGI INDONESIA (Transplantation of Business Law in Globalization Era A Challenge for Indonesia)*, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 2018

Syahriza Alkohir Anggoro, *TRANSPLANTASI HUKUM DI NEGARA-NEGARA ASIA: SUATU PERBANDINGAN*, *Indonesia Law Reform Journal*, 2021

Data Elektronik

Berne Notification No. 184 Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works Accession by the Republic of Indonesia, https://www.wipo.int/treaties/en/notifications/berne/treaty_berne_184.htm
Diakses pada 21 Juli 2022

Disampaikan dalam Focus Group Discussion Resale Rights dan Rental Rights yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Pada 19 Mei 2022

Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee: Report on the Implementation and Effect of the Resale Right Directive (2001/84/EC), diakses pada 24 Juni 2022
IP Asset Development And Management: A Key Strategy For Economic Growth, World Intellectual Property Organization (WIPO)

Data Lainnya

Wawancara dengan Nandang Sutrisno, SH., M.H., LL.M., Ph.D. tanggal 19 Oktober
2022 pukul 10.30